



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DI KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Banda Aceh, maka diperlukan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam proses perencanaan dan penganggaran serta perumusan kebijakan menuju pembangunan kota yang responsif gender;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, dipandang perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Convention Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);

18. Peraturan...

18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Pada Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 96);
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA BANDA ACEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota yang selanjutnya disebut Bappeda Kota adalah OPD penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota yang selanjutnya disebut DP3AP2KB Kota adalah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Banda Aceh.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kota.

9. Keadilan....

9. Keadilan dan Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi suatu proses untuk menjadi adil bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil.
10. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan Kota untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Responsif Gender adalah suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan terutama terkait akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan dan laki – laki yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender termasuk merespon kebutuhan kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
14. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP disebut juga alur kerja analisis gender adalah model/alat analisis gender untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender.
15. Pernyataan Anggaran Gender/ *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menjelaskan pertanggungjawaban sebuah organisasi pemerintahan yang menunjukkan kesediaannya untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan – kegiatan tersebut.
16. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Kota Banda Aceh
17. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
18. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota Banda Aceh yang dipimpin oleh camat.
19. Gampong adalah gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh yang dipimpin oleh Keuchik.
20. Partisipasi Masyarakat adalah wujud keterlibatan dan peran serta masyarakat di Kota Banda Aceh baik secara individu, komunitas, maupun organisasi yang secara aktif dan utuh dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pembangunan melalui implementasi PUG di berbagai sektor pembangunan.
21. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang berada di wilayah administratif Kota Banda Aceh.

22. Badan....

22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.
23. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta baik berbentuk badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing yang beroperasi di wilayah administratif Kota Banda Aceh.
24. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya yang beroperasi di wilayah administratif Kota Banda Aceh.
25. Kelompok Rentan adalah kelompok yang membutuhkan perlakuan khusus seperti bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, perempuan kepala rumah tangga, warga miskin, ibu hamil, ibu menyusui, dan warga lanjut usia.
26. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
27. Anugerah Parahita Ekapraya yang selanjutnya disingkat APE adalah pemberian penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak kepada Pemerintah Daerah yang telah berkomitmen dan berperan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi PUG.
28. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Kota mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi PUG secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
29. Pemantauan adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
30. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan PUG di Kota dimaksudkan sebagai landasan hukum dan acuan bagi OPD, Camat, Pemerintah Gampong, Perguruan Tinggi, BUMD, BUMS, dan LSM dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan kehidupan sosial yang responsif dan adil gender.

Pasal....

### Pasal 3

Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menjamin penerapan PUG sebagai salah satu strategi pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dengan memperhatikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
- b. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Kota, Camat, dan Gampong dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- c. mewujudkan perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas; dan
- d. membangun sinergisitas dan memperkuat kerjasama lintas sektor baik Perguruan Tinggi, BUMD, BUMS, dan LSM dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG sebagai salah satu strategi pembangunan di Kota.

### BAB III

#### KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA, CAMAT, DAN GAMPONG

##### Bagian Kesatu

##### Kewajiban Pemerintah Kota

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG yang dituangkan dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
  - d. Rencana Strategis OPD (Renstra OPD).
- (2) Penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender yang berbasis data terpilah.
- (3) Dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMD, BUMS, LSM, dan kelompok masyarakat lainnya yang fokus pada isu pemberdayaan perempuan dan gender.

##### Pasal 5

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Kota dalam menerbitkan setiap kebijakan lainnya harus memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan gender, ramah bagi kelompok rentan, dan penyandang disabilitas.

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban melakukan penguatan kapasitas bagi OPD, Camat dan Pemerintah Gampong terkait dengan pelaksanaan PUG.
- (2) Dalam penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota dapat melibatkan Perguruan Tinggi, BUMD, BUMS, LSM, dan para pihak lainnya.

Pasal....

## Pasal 7

- (1) Setiap OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya wajib menentukan strategi pelaksanaan PUG melalui berbagai kegiatan yang meliputi:
  - a. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan PUG dalam semua bidang pembangunan;
  - b. pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang responsif gender oleh semua perencana pembangunan baik di lembaga pemerintah maupun non pemerintah; dan
  - c. harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan pembangunan yang responsif gender.
- (2) Setiap OPD dapat melakukan penelitian dan pengkajian untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan pembangunan.
- (3) Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikoordinasikan dengan Bappeda Kota dan DP3AP2KB Kota.
- (4) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib disampaikan kepada Pemerintah Kota dan dapat dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

## Bagian Kedua Kewajiban Camat Pasal 8

- (1) Camat berkewajiban melaksanakan PUG di tingkat Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan PUG di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah di tingkat Kecamatan.
- (3) Dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMD, BUMS, LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang fokus pada isu pemberdayaan perempuan dan gender.
- (4) Camat menetapkan *Focal Point* PUG yang ditunjuk dari staf/pejabat di lingkungan Kecamatan.

## Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Gampong Pasal 9

- (1) Keuchik berkewajiban melaksanakan PUG di tingkat Gampong.
- (2) Pelaksanaan PUG di tingkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan pada berbagai bidang pembangunan Gampong.
- (3) Pemerintah Gampong dalam pelaksanaan PUG berkewajiban untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan masyarakat dan perangkat Gampong tentang pentingnya PUG dalam pembangunan gampong;
  - b. mengintegrasikan aspek gender ke dalam dokumen perencanaan gampong;
  - c. memastikan ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan gampong;
  - d. melaksanakan....

- d. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Gampong yang memberikan akses, peluang dan kontrol yang adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan, termasuk kelompok marginal lainnya dalam menentukan setiap usulan rencana program dan kegiatan; dan
  - e. mengintegrasikan aspek keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan di tingkat gampong.
- (4) Dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Gampong dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMD, BUMS, LSM, dan kelompok masyarakat lainnya yang fokus pada isu pemberdayaan perempuan dan gender.
  - (5) Keuchik menetapkan *Focal Point* PUG yang ditunjuk dari staf/pejabat di lingkungan Pemerintah Gampong.

BAB IV  
KELEMBAGAAN PUG  
Bagian Kesatu  
Kelembagaan PUG  
Pasal 10

- (1) Kelembagaan PUG merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota dengan mengikutsertakan masyarakat dalam mendukung percepatan pencapaian keadilan dan kesetaraan gender.
- (2) Bentuk dan jenis kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pokja PUG;
  - b. Tim Penggerak PUG; dan
  - c. *Focal Point* PUG.

Bagian Kedua  
Pokja PUG  
Pasal 11

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Kepala OPD.
- (3) Walikota menetapkan Kepala Bappeda Kota sebagai Ketua Pokja PUG di Kota dan Kepala DP3AP2KB Kota sebagai Sekretaris Pokja PUG di Kota.
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan, memfasilitasi, dan mengadvokasi program dan kegiatan PUG kepada masing-masing OPD;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah di tingkat Kecamatan dan Gampong;
  - c. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di setiap OPD;
  - e. menyusun Profil Gender;
  - f. menyusun RAD PUG di Kota;
  - g. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing OPD;
  - h. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu Gender sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
  - i. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk PUG;
  - j. mengembangkan....

- j. mengembangkan model pembangunan responsif Gender sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
  - k. menyampaikan masukan bagi perumusan kebijakan PUG kepada Walikota; dan
  - l. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan PUG di Kota yang akan diteruskan sebagai Laporan Walikota tentang Pelaksanaan PUG ke tingkat Provinsi.
- (5) Pokja PUG selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkewajiban berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi pelaksanaan pembangunan sektor pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan secara nasional untuk meraih APE.

Bagian Ketiga  
Tim Penggerak PUG  
Pasal 12

- (1) Walikota menetapkan Bappeda Kota, DP3AP2KB Kota, Badan Pengelolaan Keuangan Kota, Inspektorat Kota, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota sebagai Tim Penggerak PUG.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membangun koordinasi baik internal maupun dengan para pihak lainnya di tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Penggerak PUG wajib mendorong penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di tingkat OPD, Kecamatan dan Gampong.
- (4) Kewajiban masing-masing Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Keempat  
*Focal Point* PUG  
Pasal 13

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap OPD yang terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan PUG pada unit kerjanya;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
  - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
  - e. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing OPD; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala OPD yang kemudian disampaikan kepada DP3AP2KB Kota.

BAB V  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB OPD PEMBERI LAYANAN  
Pasal 14

- (1) OPD di luar Tim Penggerak PUG ditetapkan sebagai OPD Pemberi Layanan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan PUG, setiap OPD Pemberi Layanan bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - a. melakukan penguatan internal guna mempersiapkan sumber daya OPD yang memahami konsep gender, PUG dan teknis pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan baik;
  - b. membentuk Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di lingkup internal yang terdiri dari perwakilan masing-masing bidang;
  - c. menyusun pendataan internal dengan basis data terpilah dan data terkait isu gender lainnya;
  - d. menyusun dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan dengan mengintegrasikan gender dan data terpilah;
  - e. menyusun dokumen GAP dan *Gender Budget Statement* (GBS) pada kegiatan yang diusulkan dengan pembiayaan APBK; dan
  - f. tugas dan tanggung jawab lainnya yang diatur dalam kebijakan Pemerintah Kota dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
- (3) Setiap OPD pemberi layanan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Tim Penggerak PUG.

BAB VI  
SUMBER DAYA  
Pasal 15

- (1) Sumber Daya PUG terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Anggaran.
- (2) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan para pengambil kebijakan, pemangku kepentingan, perencanaan, auditor dan pelaksana teknis yang sudah memiliki pengetahuan, kesadaran dan pemahaman yang baik tentang konsep gender.
- (3) Setiap OPD dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas internal terkait PUG dan membangun kesadaran publik terkait PUG sesuai dengan bidang kerja masing-masing.

BAB VII  
PENYEDIAAN DATA TERPILAH  
Pasal 16

- (1) Setiap OPD, Camat dan Pemerintah Gampong berkewajiban menyediakan data terpilah untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan yang responsif gender.
- (2) Penyediaan data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi, BUMD, BUMS dan LSM.
- (3) Penyelenggaraan data terpilah berpedoman pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Kota Banda Aceh.

BAB....

BAB VIII  
METODE ANALISIS DAN INTEGRASI  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF  
GENDER  
Pasal 17

- (1) Setiap penyusunan kebijakan dan anggaran yang bersumber dari keuangan negara (APBN, APBA, dan APBK) baik di tingkat OPD, Kecamatan dan Gampong wajib mengintegrasikan isu gender di dalamnya.
- (2) Isu Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat analisis gender sebagai alat bantu.
- (3) Alat analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode GAP.
- (4) Pemilihan penggunaan metode GAP sebagai bentuk keseragaman pelaksanaannya sehingga mudah dalam pelaksanaan penguatan kapasitas, monitoring dan evaluasi.
- (5) Perguruan Tinggi, BUMD, BUMS dan LSM dapat menggunakan alat analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam penerapan PUG di internal lembaga masing-masing.

Pasal 18

Penggunaan metode analisis dan pengintegrasian dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran merujuk pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IX  
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KERJASAMA LINTAS  
SEKTOR  
Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat  
Pasal 19

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berhak berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Dalam pelaksanaan PUG, hak masyarakat untuk berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak terdiri dari:
  - a. berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan PUG di Kota; dan
  - b. memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender, serta peningkatan efektifitas pelaksanaan PUG.
- (3) Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kota secara pro aktif harus memperkuat sinergisitas dan kerja sama lintas sektor.
- (4) Kerja sama lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Perguruan Tinggi, BUMD, BUMS, LSM dan para pihak lainnya yang sifatnya tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Perguruan Tinggi  
Pasal 20

- (1) Perguruan Tinggi harus merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman pelaksanaan PUG yang berlaku bagi internalnya.

(2) Perguruan....

- (2) Perguruan Tinggi harus menetapkan *Focal Point* PUG melalui Surat Keputusan Pimpinan.
- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di lingkungannya.
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap Perguruan Tinggi dapat:
  - a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG;
  - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan PUG;
  - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan PUG di lingkungannya;
  - d. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan PUG dalam semua unit kerjanya; dan
  - e. melaksanakan tindakan khusus (kebijakan afirmasi) melalui penyusunan program yang responsif gender sesuai kebutuhan lembaganya.

#### Pasal 21

- (1) Dukungan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan PUG dapat berupa:
  - a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan PUG di Kota;
  - b. memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam upaya mewujudkan pembangunan berkeadilan gender di Kota;
  - c. mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender baik tingkat kota, kecamatan maupun gampong.
  - d. melakukan pendampingan (binaan) terhadap OPD, Camat dan Gampong;
  - e. melakukan penelitian yang relevan terkait dengan pelaksanaan PUG di Kota dan menyampaikan hasil-hasilnya untuk perbaikan/inovasi yang perlu dilakukan oleh pengambil kebijakan di tingkat Kota; dan
  - f. mengusulkan rumusan kebijakan yang relevan terkait dengan PUG.
- (2) Perguruan Tinggi dapat berkoodinasi dengan Tim Penggerak PUG untuk membangun kerjasama dan / atau mengkoordinasikan pelaksanaan bentuk-bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Ketiga BUMD dan BUMS Pasal 22

- (1) BUMD dan BUMS harus merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman pelaksanaan PUG yang berlaku bagi internalnya.
- (2) BUMD dan BUMS harus menetapkan *Focal Point* PUG melalui Surat Keputusan Pimpinan lembaganya.
- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di lingkungannya.
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap BUMD dan BUMS dapat:
  - a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG;
  - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan PUG;

c. menyelenggarakan....

- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan PUG di lingkungannya;
- d. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan PUG dalam semua unit kerjanya; dan
- e. melaksanakan tindakan khusus (afirmasi) melalui penyusunan program yang responsif gender sesuai kebutuhan lembaganya.

#### Pasal 23

- (1) Dukungan BUMD dan BUMS dalam pelaksanaan PUG dapat berupa:
  - a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan PUG di Kota;
  - b. memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam upaya mewujudkan pembangunan berkeadilan gender di Kota;
  - c. mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender baik tingkat kota, kecamatan maupun gampong;
  - d. mendukung pembiayaan dalam pelaksanaan PUG pada OPD, Camat dan Gampong;
  - e. mendukung Perguruan Tinggi dan LSM dalam melakukan penelitian yang relevan terkait dengan melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Kota dan menyampaikan hasil-hasilnya untuk perbaikan/inovasi yang perlu dilakukan oleh pengambilan kebijakan di tingkat Kota; dan
  - f. mengusulkan rumusan kebijakan yang relevan terkait dengan PUG.
- (2) BUMD dan BUMS dapat berkoodinasi dengan Tim Penggerak PUG untuk membangun kerjasama dan/atau mengkoordinasikan pelaksanaan bentuk-bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Keempat Lembaga Swadaya Masyarakat Pasal 24

- (1) LSM harus merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman pelaksanaan PUG yang berlaku bagi internalnya.
- (2) LSM harus menetapkan *Focal Point* PUG melalui Surat Keputusan Pimpinan Lembaganya.
- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di lingkungannya.
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap LSM dapat:
  - a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG;
  - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan PUG;
  - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan PUG di lingkungannya;
  - d. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan PUG dalam semua unit kerjanya; dan
  - e. melaksanakan tindakan khusus (afirmasi) melalui penyusunan program yang responsif gender sesuai kebutuhan lembaganya.

#### Pasal 25

- (1) Dukungan LSM dalam pelaksanaan PUG dapat berupa:
  - a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan PUG di Kota;
  - b. memberikan....

- b. memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam upaya mewujudkan pembangunan berkeadilan gender di Kota.
  - c. mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender baik tingkat kota, kecamatan maupun gampong.
  - d. melakukan pendampingan (binaan) terhadap OPD, Camat dan Gampong;
  - e. melakukan penelitian yang relevan terkait dengan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota dan menyampaikan hasil-hasilnya untuk perbaikan/inovasi yang perlu dilakukan oleh pengambil kebijakan di tingkat Kota; dan
  - f. mengusulkan rumusan kebijakan yang relevan terkait dengan PUG.
- (2) LSM dapat berkoodinasi dengan Tim Penggerak PUG untuk membangun kerjasama dan / atau mengkoordinasikan pelaksanaan bentuk-bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB X RENCANA AKSI DAERAH Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PUG disusun RAD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan Kota, isu-isu nasional dan global.
- (3) Bappeda Kota dan DP3AP2KB Kota memfasilitasi penyusunan RAD PUG dengan melibatkan seluruh OPD dan lintas sektor lainnya.

## BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 27

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap institusi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini harus menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pimpinan lembaga masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini melaporkan pelaksanaan PUG kepada Bappeda Kota selaku Ketua Pokja PUG.
- (3) Bappeda Kota bersama dengan Tim Penggerak PUG menyiapkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Walikota.
- (4) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

## Pasal 28

- (1) Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi :
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat;
  - e. permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kota.

## Pasal 29

- (1) Walikota melalui Wakil Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kota.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Bappeda Kota melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di Kota berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan RAD PUG.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Gender dan/atau LSM.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

## BAB XII PENGHARGAAN Pasal 30

- (1) Walikota memberikan penghargaan kepada OPD, Camat, Gampong, Perguruan Tinggi, BUMD, BUMS, LSM yang telah berkomitmen melaksanakan PUG sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Menyampaikan laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 menjadi salah satu syarat untuk masuk nominasi penilaian calon penerima penghargaan.
- (3) Penghargaan selain dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada individu-individu baik dari kalangan akademisi, aktivis LSM, peneliti, dan individu lainnya yang selama ini dinilai telah membantu percepatan pelaksanaan PUG di Kota.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB XIII PEMBIAYAAN Pasal 31

Seluruh biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan PUG bersumber dari APBK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 6 Agustus 2020 M  
16 Dzulhijjah 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 6 Agustus 2020 M  
16 Dzulhijjah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA, f.  
  
AZMI, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19680824 199903 1 004

